

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT
PERKAWINAN SEMARGA (STUDI KASUS KELURAHAN
KOTA SIANTAR KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

*Sebagai syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
program studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

FADLI MUHAMMAD
NIM. 20070027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT
PERKAWINAN SEMARGA (STUDI KASUS KELURAHAN
KOTA SIANTAR KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



SKRIPSI

Sebagai syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
program studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

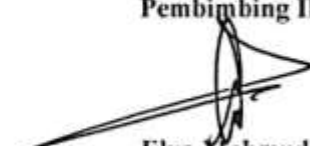
FADLI MUHAMMAD
NIM. 20070027

Pembimbing I



Dr. Amrar Malfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

Pembimbing II



Elva Mahmudi, M.H
NIP.199109232019031007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUWARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)" atas Fadli Muhammad, NIM 20070027, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, Oktober 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

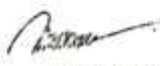

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

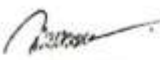
Anggota Penguji


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Vito Dasrianto, M.H
NIP. 198902102019031013

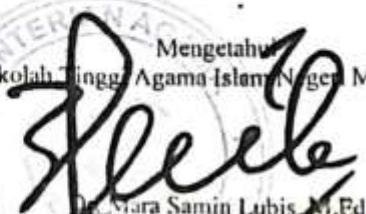
Sekretaris


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Nara Samin Lubis, M.Ed.
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Fadli Muhammad NIM. 20070027 yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003



Elva Mahmudi, M.H
NIP. 199109232019031007

NOTA DINAS

Mandailing Natal, September 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Fadli Muhammad

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fadli Muhammad, NIM. 20070027 yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

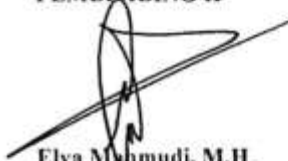
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahbuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Elva Mahmudi, M.H
NIP.199109232019031007

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Muhammad
NIM : 20070027
Tempat/ Tgl Lahir : Hutasiantar, 08 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kotasiantar, Kec. Panyabungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)"** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2026

Yang Membuat Pernyataan



Fadli Muhammad

NIM: 20070027

ABSTRAK

Fadli Muhammad. NIM 20070027. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan adat terhadap perkawinan semarga dalam masyarakat Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal. Dalam adat Mandailing, perkawinan semarga dianggap bertentangan dengan sistem kekerabatan karena orang yang memiliki marga yang sama dipandang sebagai satu kelompok kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap perkawinan semarga dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat perkawinan semarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga terbagi menjadi dua. Sebagian masyarakat tetap berpegang pada adat Mandailing dan menganggap perkawinan semarga tidak sesuai dengan adat karena dapat mengganggu hubungan kekerabatan dan pertuturan. Sementara sebagian lainnya lebih mengutamakan hukum Islam dan berpendapat bahwa kesamaan marga tidak secara otomatis menjadi larangan perkawinan selama tidak terdapat hubungan mahram serta rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, kesamaan marga bukan merupakan sebab yang mengharamkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam Islam didasarkan pada hubungan mahram. Adat tetap dapat dihormati sebagai norma sosial selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perkawinan Semarga, Adat Mandailing, Kelurahan Kota Siantar.*

ABSTRACT

Fadli Muhammad. NIM 20070027. *A Review of Islamic Law on the Customary Prohibition of Same-Clan Marriage (A Case Study in Kota Siantar Village, Mandailing Natal Regency)*. Islamic Family Law Study Program, State Islamic College of Mandailing Natal, 2026. This research was motivated by the customary prohibition of same-clan marriage among the people of Kota Siantar Village, Mandailing Natal Regency. In Mandailing customary law, marriage between individuals from the same clan is considered contrary to the kinship system because people with the same clan are regarded as belonging to the same kinship group. This study aims to determine the community's views on same-clan marriage in Kota Siantar Village and to examine the customary prohibition from the perspective of Islamic law. This research employed a qualitative approach using field research. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of customary leaders, community leaders, religious leaders, village officials, and members of the local community. The data were analyzed descriptively. The results showed that the community's views on same-clan marriage can be divided into two perspectives. Some community members continue to adhere to Mandailing customs and consider same-clan marriage inappropriate because it may disrupt kinship relations and traditional forms of address. Others place greater emphasis on Islamic law and argue that having the same clan does not automatically prohibit marriage as long as there is no mahram relationship and all pillars and requirements of marriage are fulfilled. From the perspective of Islamic law, sharing the same clan is not a basis for prohibiting marriage. Islamic marriage prohibitions are based on mahram relationships. Customary rules may still be respected as social norms as long as they do not contradict Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Same-Clan Marriage, Mandailing Custom, Kota Siantar Village.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum Keluarga Islam dan perguruan tinggi STAIN Mandailing Natal tempat penulis menempuh pendidikan. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, keterbatasan, serta hambatan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan yang begitu besar, serta dukungan yang senantiasa diberikan tanpa mengenal lelah. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar jasa dan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat mencapai titik ini. Di balik keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat doa, air mata, kesabaran, dan pengorbanan kedua orang tua yang menjadi kekuatan terbesar. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.

2. Istri tercinta Armina Syaputri Pulungan, yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan segala pengorbanan yang telah diberikan. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
3. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Amrar Mahfudz faza.M.H. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekaligus menjadi pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Elva Mahmudi,S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dalam penyelesaian perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Masyarakat Desa Tanjung Siram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah menerima, menyambut, dan memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Terima kasih atas segala kebaikan, keramahan, bantuan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama penulis berada di tengah-tengah masyarakat. Desa Tanjung Siram bukan hanya menjadi tempat untuk melaksanakan kewajiban akademik, tetapi juga menjadi tempat penulis belajar tentang kehidupan, kebersamaan, kepedulian, dan arti kekeluargaan. Setiap cerita,pengalaman, dan kebersamaan yang terukir

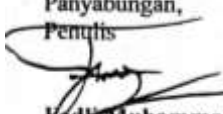
selama pelaksanaan KKN akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan akan selalu menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup penulis. Semoga segala kebaikan masyarakat Desa Tanjung Siram mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

8. Seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian, khususnya para informan atau responden yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat Rahim, wandi, restu yang selalu siap membantu dan mendukung penulis walau dihadang badai angin air udara.
10. Keluarga besar, sahabat, serta rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, dan motivasi selama proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi, sistematika penulisan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia akademik, maupun bagi masyarakat secara luas. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Panyabungan,
Penulis

Raddi Muhammad

September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika pembahasan	8
G. Penelitian Terdahulu	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Tujuan dan Hukum Perkawinan	14
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
4. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	19
B. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat	20
C. Sanksi Larangan Semarga Perkawinan Semarga	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Keabsahan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	31
1. Temuan Umum.....	31
a. Gambaran Umum Kelurahan Kota Siantar	31
b. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat.....	32
c. Kondisi Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota	

Siantar	33
d. Data Informan penelitian.....	34
2. Temuan Khusus	35
a. Pandangan Masyarakat Kelurahan Kota Siantar Terhadap Perkawinan Semarga.....	35
b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota Siantar	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Padangan Masyarakat Kelurahan Kota Siantar Terhadap Perkawinan Semarga	49
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota Siantar	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Hukum Islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang tidak hanya disyari'atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu cara yang dipilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, dan dengan siapa terlarang untuk menikah (Abu Bakar, 2018).

Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang dinikahi) (Abidin, 1999). Perkawinan merupakan jalan terhormat yang disediakan Allah Swt bagi manusia untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak melainkan menyangkut hubungan keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti Sunnah Rasulullah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (Wahyuni, 2018). Pernikahan merupakan sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada

manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan merupakan anjuran bagi umat muslimin dalam pengertian populernya pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama . Hal ini dijelaskan dalam firman Allah suroh Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21 (Achnad Sunarto, 2024)*

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama adalah salah satu tanda kebesaran Allah Swt. Tujuannya agar keduanya hidup tenang, saling menyayangi, dan terjalin ikatan kasih sayang serta kelembutan diantara keduanya. Hal ini menjadi bukti bagi orang yang mau merenungkan keagungan-Nya.

Ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah nikmat dan rahmat Allah Swt, bukan sekedar tradisi, ia menjadi wadah menciptakan kedamaian, melestarikan keturunan, serta mengingatkan manusia selalu bersyukur dan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua

anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.

Ketentuan pernikahan sudah diatur secara terperinci dalam agama Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat (Afyabr 2021).

Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Termasuk adat pernikahan di Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal. Dari sekian banyak desa di Kabupaten Mandailing Natal, ada satu desa yang menarik perhatian saya, yaitu Kelurahan Kota Siantar. Desa ini berada di bawah naungan Kabupaten Mandailing Natal. Di Kelurahan Kotasiantar tersebut sangat mengecam bagi pelaku pernikahan yang semarga. Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Mandailing, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan lainz-lain.

Masyarakat Kelurahan Kota Siantar melarang perkawinan semarga misalnya saja marga Nasution kemarga Nasution, dan marga yang lainnya yang dianggap serumpun karena dianggap sebagai perkawinan saudara menurut Ican Nasution(2025). Kajian yang terkait sudah dilakukan diantaranya oleh Samin Batubara, yang memberikan penjelasan Larangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Mandailing di Desa Muara. Adapun beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak (*iboto niba*), mendidik

rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya. Namun demikian, pada prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran (Aminuddin, 2018)

Penelitian menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/incest, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal karena beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut.

Dalam hukum adat Mandailing juga dikenal adanya larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun dengan marga yang lain dengan marga yang sama dengan nya). Dalam sistem perkawinan masyarakat Mandailing yang menganut patrilineal atau menarik garis keturunan ayah yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau clan nama-nama suku Mandailing memakai marga berasal dari nama marga bapaknya (orang tua laki-laki). Bagi wanita suku Mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orang tua laki) dan tidak memakai marga (Fauyiani, 2019).

Masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Mandailing khususnya Kelurahan Kota Siantar dalam perkawinan. Namun, kenyataannya pada masyarakat Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap

peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Mandailing misalnya, bahwasannya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Mandailing.

Kelurahan Kota Siantar adalah Daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dan memiliki suku budaya yang berbeda-beda, suku yang ada di Kelurahan Kota Siantar ialah suku Jawa, Mandailing, dan Melayu. Kelurahan tersebut memiliki masyarakat yang damai dan tentram dan rukun terhadap sesama tetangga, dan menjunjung nilai-nilai sosial dan Adat budaya di masyarakat. Pada umumnya masyarakat Mandailing di Kelurahan Kelurahan Kota Siantar mayoritas beragama Islam, Masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Siantar sangat menghargai budaya satu sama lain, dimana suku Jawa menghargai suku Mandailing begitupun sebaliknya. Akan tetapi di Kelurahan Kota Siantar terdapat beberapa kasus perkawinan semarga yang seorang wanita dan seorang pria melaksanakan praktik perkawinan semarga. Meskipun perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam (Masdar, 2025).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kelurahan Kotasiantar hingga hari ini hampir 15 % masyarakat Kelurahan Kotasiantar melakukan perkawinan semarga. Menurut bapak Ja'far, salah satu tokoh ada di Kelurahan Kotasiantar, budaya sanksi terhadap perkawinan semarga sudah banyak dihilangkan dan tidak lagi diperdulikan,

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masyarakat Mandailing masih mempertahankan budaya adat larangan perkawinan semarga dan pihak lain sudah tidak dapat melestarikannya. Konteks tersebutlah membuat penelitian ini menarik untuk di teliti serta mengungkapkan mengapa perkawinan semarga itu dilarang, dan penyusun tertarik mengkaji lebih mendalam persoalan tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga (Studi Kasus Kelurahan Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian data-data di dalam latar belakang, dan temuan penelitian terdahulu terkait kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan pendidikan multikultural, maka fokus rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan perkawinan semarga bagi masyarakat di Kelurahan Kota Siantar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Adat perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perkawinan semarga bagi masyarakat di Kelurahan Kota Siantar
2. Untuk mengetahui apa tinjauan hukum islam terhadap Larangan adat perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga.
 - b. Menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap toleransi, keterbukaan, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai latar belakang dalam konteks masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Kota Siantar
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kelurahan Kota Siantar tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga

- b. Memberikan masukan tentang pentingnya memperkenalkan isu-isu lebih mendalam pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga
- 3. Bagi Institusi STAIN Mandailing Natal
 - a. Penelitian ini dapat membantu pihak kampus dalam merancang kebijakan dan program pengembangan yang lebih mendukung kesiapan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga.
 - b. Sebagai dasar untuk meningkatkan fasilitas dan layanan yang mendukung pembelajaran berbasis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga .
- 4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini dapat memberikan konstutusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga.
 - b. Sebagai referensi lebih lanjut bagi penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga .

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan memberi arah yang jelas serta terukur, maka calon peneliti telah menyusun penjelasan terhadap beberapa istilah penting terkait penelitian ini, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam adalah suatu pendekatan atau cara pandang terhadap suatu masalah atau fenomena berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Tinjauan ini melibatkan analisis terhadap suatu hal dengan menggunakan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah (hadits), serta pemahaman dari ulama, untuk menentukan hukum atau ketentuannya dalam Islam

2. Pernikahan Semarga Pernikahan semarga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama dalam masyarakat Mandailing, khususnya Mandailing. Dalam adat Mandailing, perkawinan semarga dianggap tabu atau dilarang karena mereka yang semarga dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah, seperti saudara.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan perkawinan, pernikahan semarga (antara dua orang yang memiliki marga yang sama) umumnya diperbolehkan selama tidak termasuk dalam kategori mahram (orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan). Hukum Islam tidak melarang pernikahan semata-mata karena kesamaan marga, karena marga bukanlah dasar yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis sebagai alasan untuk melarang pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu terkait kesiapan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dalam menghadapi tantangan Pernikahan Semarga di Mandailing Natal, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bagian atau bab, yaitu sebagai berikut:

Bagian pertama, pada bagian atau bab ini akan difokuskan untuk pembahasan terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bagian kedua, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk pembahasan terkait kajian teori yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu: Kajian Teori dan hasil penelitian yang relevan.

Bagian ketiga, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk pembahasan terkait metode penelitian yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu: Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bagian keempat, pada bagian atau bab ini akan difokuskan untuk pembahasan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu: Deskripsi Data (temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian) serta pembahasan hasil penelitian.

Bagian kelima, pada bagian/bab ini akan difokuskan untuk pembahasan terkait penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mencapai hasil karya penelitian ilmiah, diasumsikan bahwa untuk menghindari duplikasi informasi dan pembahasan penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya, penulis melakukan studi pendahuluan, di mana penelitian yang memuat teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan juga hasil penelitian sebelumnya. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu

1. Muhammad Sapii Harahap. **Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Dalam Suku Mandailing Toba**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian hukum islam terhadap pernikahan semarga dalam suku Mandailing toba. Penelitian ini dilaksanakan meliputi wawancara dan kajian pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka di dapat hasil bahwa ada faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga yaitu racunnya hubungan istilah kekekrabatan dikhawatirkan rusak hubungan silaturahmi yang menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan nama dunsanak dan mana yang tidak mendidik rasa malu, kepatuhan terhadap adat pendahulu serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya sedangkan dalam kajian hukum islam larangan perkawinan semarga tidaklah sesuai dengan aturan dalam hukum islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang

haram untuk dinikahi menurut AL-Quran dan hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (Mubah).

2. Naila Apriani, (2022). **Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Mandailing Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar.** Dengan meningkatnya wawasan masyarakat, pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai budaya tradisi yang semakin menurun mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, salah satunya diantaranya adalah penyimpangan yang dilakukan masyarakat Mandailing Angkola mengenai pernikahan semarga. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam Mandailing Angkola, 2) Untuk mengetahui dampak dari pernikahan semarga dalam Mandailing Angkola, 3) Untuk mengetahui kehidupan masyarakat Adat Mandailing Angkola yang melakukan perkawinan semarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Perkawinan semarga ini dapat terjadi karena, cinta dan kematian, menyembunyikan marga, lokasi atau lingkungan faktor dan faktor agama. Sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggar bervariasi, mulai dari denda berupa penyembelihan hewan, penggantian marga, hingga pengucilan dari upacara adat. Adapun kehidupan pelaku perkawinan dari semarga, awalnya mereka menerima cibiran, yang lama kelamaan akan hilang dan kehidupan mereka akan normal dan tidak ada diskriminasi yang akan diterima.
3. Elly Pandiagan, (2023), **Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Mandailing Toba** Perkawinan satu marga antara laki-laki dan wanita Mandailing Toba dari dulu sampai sekarang masih tidak diperbolehkan, hal ini sangat tepat mengingat adanya Dalihan Natolus sebagai patokan, selain itu sejak pertama kali laki-laki dan si wanita bertemu masing-masing tanya jawab tentang marga, sehingga menghindari jangan sampai terjadi hubungan yang berkesinambungan yang dilarang Adat. Bahwa jika terjadi perkawinan satu marga si lakilaki dengan wanita, maka diberikan sanksi/hukuman adat, Sanksi/hukuman

adat tersebut berbentuk: antara lain (a) Disirang Mangolu (diceraikan hidup) tidak diijinkan perkawinan tersebut oleh keluarga, (b) Diasingkan, bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga diusir dari kediannya, akan tetapi dengan perkembangan zaman Sanksi tersebut telah mengalami juga perubahan Sanksi yang diberikan adalah dikeluarkan dari Adat, sehingga Sanksi/hukuman tersebut masih relevan dilakukan kepada yang melanggar larangan perkawinan satu marga tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya melihat entitas apa adanya sesuai settingnya namun kemudian berupaya melakukan interpretasi atau membuatnya bisa dipahami secara lebih baik. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tidak mengolah data parametric. Jika pun ada data numeric, data tersebut hanya bersifat statistic, demografis, maupun survey sederhana. Akan tetapi penelitian ini akan mengandalkan kedalaman data yang ditempuh melalui prosedur kualitatif, terutama melalui teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.